

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kodrati Perempuan Berupa Cuti Haid

1. Hak

Pengertian hak berdasarkan Kamus Hukum adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada objek hukum; Tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu; Kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum (M. Marwan dan Jimmy P, 2009: 230). Sejalan dengan pendapat tersebut, Zainal Asikin memberikan pengertian hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum (Zainal Asikin, 2013: 115).

Nilai Ismani dalam Alexandra Indriyanti Dewi (2008: 135) memberikan pengertian, hak yaitu tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Hak menurut Riduan Syahrini (2014: 123), hak adalah benar; kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam Bernard Nainggolan (2011: 47), hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum.

Menurut Ibn Nujaim dalam Mohammad Monib dan Islah Bahrawi (2011: 44), hak adalah suatu kekhususan yang terlindung. Fagin dalam Mimin Emi Suhaemi (2004: 24) berpendapat, hak adalah tuntutan terhadap sesuatu seseorang yang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa.

a. Ciri-Ciri, Unsur-Unsur, dan Peranan Hak

Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut (Bernard Nainggolan, 2011: 47) :

- 1) Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) dan tidak melakukan (*omission*).

Hak mengandung unsur-unsur (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008: 135):

- 1) Subjek hukum: segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban.
- 2) Objek hukum: segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
- 3) Hubungan hukum: hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum.

- 4) Perlindungan hukum: segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.

Selanjutnya uraian mengenai Peranan hak adalah (Mimin Emi Suhaemi, 2004: 24-25) :

- 1) Hak dapat digunakan untuk mengekspresikan kekuasaan dalam konflik antara seseorang dengan kelompok.
- 2) Hak dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan.
- 3) Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

2. Hak Kodrati

Pengertian hak kodrati dapat dilihat dari pengertian kodrat adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kodrat adalah kekuasaan Tuhan; hukum (alam); sifat asli; sifat bawaan (<http://kbbi.web.id/kodrat>). Menurut Retnowati (2008: 69), kodrati adalah pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Kodrat adalah ketentuan biologis yang permanen atau tidak berubah atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (Mansour Fakih, 2013: 8). Megawangi dalam Endang Sumiarni (2004:10), mengatakan bahwa perempuan mempunyai alat dan proses reproduksi yang dianugerahkan alam, hamil melahirkan dan menyusui.

Beberapa pengertian tentang hak dan kodrati yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hak kodrati adalah suatu hal atau kekuasaan yang melekat

pada diri manusia yang diberikan Tuhan atas kekuasaan Tuhan. Thomas Paine (2000: 48), memberikan pengertian hak-hak kodrati adalah hak-hak yang senantiasa melekat pada manusia karena ia manusia. Menurut Thomas Paine dalam Jenny Teichman (1998: 189), hak-hak kodrati adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai bagian eksistensinya.

Haid berkaitan dengan reproduksi dan reproduksi adalah masalah kodrat (Edytus Adisu, 2008: 65). Salah satu penegakan hak asasi manusia ialah memperjuangkan kemerdekaan bangsanya karena kemerdekaan suatu bangsa pada hakikatnya merupakan kemerdekaan setiap individu yang merupakan hak-hak kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Aim Abdulkarim, 2008: 57).

Hak kodrati sama dengan hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia dan hak itu ada karena ketentuan Tuhan. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun.

3. Hak-hak pekerja/buruh

Hak-hak dasar pekerja antara lain:

a. Perlindungan upah

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Senada dengan pengertian tersebut, upah menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Menurut Adrian Sutedi (2011:47) upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh.

Adapun bentuk upah menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang. Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya

diterima. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh:

- 1) Upah minimum;
- 2) Upah kerja lembur;
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- 6) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- 7) Denda dan potongan upah;
- 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- 10) Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

b. Waktu kerja

Pengertian waktu kerja menurut Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Waktu

kerja dan waktu istirahat pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada satu periode tertentu. Waktu kerja bagi pekerja/buruh telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pengusaha diwajibkan melaksanakan ketentuan waktu kerja menurut Undang-Undang, meliputi:

- a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pengaturan tentang waktu kerja bagi pekerja/buruh Perempuan terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- 2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
- 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- a. Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- 4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Imam Soepomo dalam Zainal Asikin,dkk (2014:100) memberikan pengertian jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi tenaga kerja telah dinyatakan dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja sebagai instrument atau alat yang setidaknya dapat mencegah atau mengurangi resiko bagi pekerja/buruh menghadapi resiko atau ketidakpastian yang mungkin saja terjadi pada saat pekerja/buruh menjalani hidupnya (Zainal Asikin,dkk, 2014:98).

d. Waktu istirahat dan cuti

Waktu istirahat dan Cuti telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh
- 2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - (a) Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - (b) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - (c) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
 - (d) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas

istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Hak-hak pekerja/buruh dapat terwujud secara efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut. (Adrian Sutedi, 2011:18).

- a. Para pekerja/buruh sebagai pemegang hak-hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun.
- b. Para pekerja/buruh selaku pemegang hak tersebut dapat melakukan tuntutan pekerjaan melalui prosedur hukum.

Guna terlaksananya hak-hak pekerja/buruh (right) ada beberapa syarat, yaitu (Adrian Sutedi, 2011:18):

- a. Adanya pengetahuan dan pemahaman para pekerja/buruh terhadap hak-hak mereka yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Hak tersebut dipandang dan dirasakan oleh para pekerja/buruh sebagai sesuatu yang esensial untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. Adanya prosedur hukum yang memadai yang diperlukan guna menuntut agar hak para pekerja/buruh itu tetap dihormati dan dilaksanakan.
- d. Adanya kecapakan dari pekerja/buruh untuk memperjuangkan dan mewujudkan haknya.

- e. Adanya sumber daya politik yang memadai yang diperlukan para pekerja/buruh guna memperjuangkan perwujudan hak mereka.

4. Cuti Berkaitan dengan Reproduksi Perempuan

a. Cuti Haid

Pengertian cuti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya (<http://kbbi.web.id/cuti>). Pengertian haid atau menstruasi adalah sebuah rutinitas pada perempuan yang masih dalam masa subur (Nurheti Yulianti, 2009: 3). Menstruasi atau haid mengacu kepada pengeluaran secara periodik darah dan sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim perempuan (Saryono dan Waluyo, 2009: 5-6). Haid adalah proses alami yang datang secara berulang setiap bulan pada perempuan yang normal sejak masa pubertas hingga menjelang menopause, yang disertai pendarahan (Surya Gunawan, 2010: 51). Perempuan sehat umur 13 dan 45 tahun mengeluarkan darah selama 4-7 hari setiap bulan (Adi Heru, 95: 109).

Tanda-tanda menstruasi normal adalah sebagai berikut (Nurheti Yulianti, 2009: 4):

- 1) Lamanya pendarahan adalah sekitar 5 hari
- 2) Banyaknya darah yang keluar saat menstruasi adalah 2 hingga 8 sendok makan

3) Lamanya siklus adalah 28 hari. Namun, siklus 25 hingga 31 hari masih dianggap normal.

b. Cuti Melahirkan dan Waktu untuk Menyusui Anak

Cuti melahirkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 81 yaitu, pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Undang-Undang ini mengatur tentang pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang waktu untuk menyusui anak, pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

B. Jurnalis Perempuan Media Surat Kabar

1. Jurnalis

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di surat kabar dsb atau

wartawan (<http://kbbi.web.id/jurnalis>). Reporter atau wartawan dapat diasumsikan sebagai seorang jurnalis. Yang sering menjadi perbedaan adalah wartawan biasanya bergerak di media massa cetak (seperti surat kabar), sementara reporter bisa pula bekerja di media massa elektronik (Lukman, 2007: 60).

Dalam *Cambridge International English Dictionary* dikatakan, *A Journalist is a person who writes news stories or articles for a newspaper or magazine, or who broadcasts on radio or television* (Edy Susanto, dkk., 2010: 55). Dapat diterjemahkan, wartawan adalah orang yang menulis berita atau artikel untuk surat kabar atau majalah, atau yang menyiarkan di radio atau televisi. Wartawan atau jurnalis adalah seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio dan televisi yang profesinya mengelola pemberitaan yakni meliputi peristiwa yang terjadi di masyarakat, menyusun kisah berita, dan menyebarkan berita yang sudah tuntas ke khalayak (Effendy dan Onong Uchjana, 1989: 195).

2. Pengertian Perempuan

Menurut Jurnal Ilmu dan Kebudayaan dalam Zaitunah Subhan (2004:1) sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam penggunaan istilah perempuan atau perempuan. Kata perempuan berasal dari *empu*, yang artinya dihargai. Retnowati (2008: 69) memberikan pengertian perempuan adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti berikut ini: perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan,

memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Sependapat dengan pengertian yang disampaikan Retnowati, Mansour Fakhri (2013: 8), memberikan pengertian perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat- alat tersebut secara biologis melekat pada jenis perempuan selamanya.

The word woman refers to a person of any species or gender (Laura Chernaik, 2005: 93). Dapat diterjemahkan yaitu kata perempuan mengacu pada orang dari setiap spesies atau jenis kelamin. *Woman refers to an adult female* (Raymond F. Collins, 2013: 89). Dapat diartikan perempuan mengacu pada perempuan dewasa.

3. Hubungan Kerja

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berisi ketentuan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pengertian perjanjian kerja Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para

pihak. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo (2006:143) memberikan pengertian tentang perusahaan adalah suatu unit organisasi yang menggunakan berbagai faktor-faktor produksi dan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada rumah tangga, perusahaan lain atau pemerintah dengan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Sejalan dengan pengertian tersebut Murti Sumiarni dalam Ahmad Subagyo (2007:6-7) memberikan pengertian perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi

yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

5. Media Massa

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak (Hafied, 2012: 137). Bovee dalam Ns. Roymond (2009: 65), memberikan pengertian media adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah alat (sarana) komunikasi seperti Koran, majalah radio, televise, film, poster dan spanduk (<http://kbbi.web.id/media>). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas (<http://kbbi.web.id/media>). Menurut Hafied Cangara (2012: 142) media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanisme seperti surat kabar, film, radio dan televise. Aim Abdulkarim (2008: 71) menyebutkan Istilah *the big five of* media massa yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Karakteristik media massa adalah sebagai berikut (Hafied Cangara, 2012:140-141):

- a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
- b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima.
- c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar dan sebagainya.
- e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Menurut Soemanagara (2006:53), ada lima syarat yang harus dimiliki oleh suatu media untuk dapat dikategorikan ke dalam kelompok media massa, yaitu:

- a. Media tersebut dapat menjangkau lebih banyak komunikan.
- b. Menyajikan berbagai informasi sesuai dengan kemajemukan *audience*.
- c. Pada umumnya menggunakan model komunikasi satu arah.
- d. Informasi yang disampaikan dibatasi oleh ruang dan waktu.
- e. *Feedback* dari komunikan pada umumnya terjadi secara lambat.

Media massa terbagi dalam dua jenis, yaitu media cetak menurut Kamus Besar bahasa Indonesia pengertiannya adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah dan media elektronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah sarana media massa yang mempergunakan elektronik modern, misalnya radio, televisi dan film (<http://kbbi.web.id/media>).

Berikut ini adalah beberapa media massa berupa media cetak yaitu :

a. Majalah

Majalah adalah media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan *feature* dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang (Afdjani, 2014: 159) .

b. Surat Kabar

Surat kabar surat kabar dapat dikatakan sebagai media massa tertua sebelum ditemukan film, radio, dan TV. Dari segi periode terbit ada surat kabar harian dan mingguan. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari baik dalam edisi pagi maupun edisi sore. Surat kabar mingguan adalah surat kabar yang terbit paling sedikit satu kali dalam seminggu (Hafied Cangara, 2012: 140-141).

Berikut ini adalah beberapa media massa berupa media elektronik yaitu :

a. Radio

Radio adalah media yang menyampaikan pesan melalui stimuli indra pendengaran.

b. Televisi

Televisi adalah media yang mampu menyajikan pesan dalam bentuk suara suara, gerak, pandangan dan warna secara bersamaan, sehingga mampu menstimuli indra pendengaran dan penglihatan.

c. Internet

Sebagian kalangan mengategorikan internet ke dalam media massa, karena pesannya bisa diterima oleh banyak orang. Namun ada pihak yang tidak sependapat dikarenakan karakteristik media internet sangat berlawanan dengan media massa (Hadiono Afdjani 2014:161). Menurut Wardhani dalam Hadiono Afdjani (2014:161) internet memiliki beberapa karakteristik, yakni sifat komunikasinya dua arah (interaktif), komunikatornya bisa lembaga dan personal, isi pesannya lebih personal/individual, informasi yang diterima publiknya tidak serentak namun sesuai dengan kebutuhan komunikannya, serta publiknya homogen.

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dsb; Koran (<http://kbbi.web.id/surat%20kabar>). Surat kabar adalah

salah satu media dari sekian banyak media penyedia informasi yang biasanya dipakai untuk mencari informasi lowongan pekerjaan (Eka Jaka S, 2006: 4).

Berdasarkan segi periode terbit ada surat kabar harian dan ada surat kabar mingguan. Surat kabar harian adalah surat kabar yang terbit setiap hari baik dalam bentuk edisi pagi maupun edisi sore, sementara surat kabar mingguan ialah surat kabar yang terbit paling sedikit satu kali dalam seminggu (Hafied Cangara, 2012: 141).

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kesetaraan Gender

Lahirnya hak asasi manusia pertama kali dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dilatarbelakangi oleh banyaknya komunitas didunia yang muak dengan kebrutalan Negara dan perlakuan semena-mena terhadap individu, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga Negara lain (Aidcom & The Asia Fondation, 1999: 6). Deklarasi Hak Asasi Manusia dibuat dan ditandatangani oleh 48 anggota PBB pada tahun 1948 yang merupakan kumpulan 30 pasal yang menerangkan hak-hak yang dimiliki setiap orang (Aidcom & The Asia Fondation, 1999: 12).

Deklarasi Hak Asasi Manusia ini telah memberikan hak asasi manusia untuk pertama kali telah mengusung konsep kesetaraan gender yang dapat diketahui dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaran. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak dan martabat yang sama.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kekuatan hukum layaknya hukum nasional yang dimiliki suatu Negara. Deklarasi ini mempunyai kekuatan yaitu sifat universalitasnya (Aidcom & The Asia Foundation, 1999: 4).

Sifat universal Hak Asasi Manusia ini terus dipertanyakan terutama oleh Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dan Negara Asia-Pasifik lainnya. Tuntutan untuk mengaplikasikan HAM yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat setempat cukup keras dirasakan sampai sekarang baik di forum-forum nasional maupun internasional (Endang Sumiarni, 2004:47).

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tersebut menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan mengusung adanya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi-konvensi PBB yang berlaku secara internasional serta segala bentuk usaha dari berbagai Negara-Negara di seluruh dunia mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah ada, tetapi masih saja terjadi berbagai ketidakadilan bagi kaum perempuan maka muncullah berbagai macam aliran feminisme.

Hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan baik dalam maupun di luar rumah (Mansour Fakih, 2013:79). Pengertian gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih, 2013:8). Menurut *Women's Studies Encyclopedia* dalam Endang Sumiarni (2004: 2) jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Kesetaraan perempuan dan pria meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan, maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga maupun masyarakat. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan (Endang Sumiarni, 2004:25).

Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing (William-de Vries, 2006:12).

Pengaturan untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi pekerja sebagai tenaga kerja yaitu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Negara Indonesia terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang terdapat dalam Pasal 11, yaitu sebagai

berikut. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya: dalam huruf a yaitu Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia. Huruf c yaitu hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan.


Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengantut model substantif. Brtlett dan Harris dalam Endang Sumiarni (2004: 52) dijelaskan bahwa persamaan substantive sebagai akibat diskriminasi masa lalu, untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak atau belum menghasilkan persamaan. Model substantif melalui pendekatan koreksi (*corrective approach*). Pendekatan ini mengakui perbedaan antara pria dan perempuan. Secara khusus mengakui bahwa mengandung adalah fungsi khusus yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Model substantif tidak saja peduli pada kesempatan yang sama bagi perempuan dan pria, tapi terutama pada persamaan dalam menikmati manfaat atau hasil hasilnya (Endang Sumiarni, 2004:52-53).

2. Teori Perlindungan Norma Kerja

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso, istirahat (cuti). Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat (Lalu Husni, 2014:113).

Kartasapoetra G. dan Rience Indraningsih dalam Zainal Asikin, dkk,(2014:96-97) mengatakan bahwa perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dengan lingkungan kerja itu. Perlindungan norma kerja ini mencakup :

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaan, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma kesehatan kerja dan *heigiene* kesehatan perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;

- 
- c. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja perempuan, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara gairah dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi.